

**LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 17
TAHUN : 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03
INVESTASI JANGKA PENDEK**

DEFINISI

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Investasi adalah :

Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah :

Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c. Berisiko rendah.

Deposito adalah :

Simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat yang biasanya memiliki jangka waktu

tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah sewaktu-waktu namun dapat dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Surat Utang Negara (SUN) adalah :

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri dari: Obligasi Negara (termasuk Obligasi Negara Retail/ORI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Obligasi Negara adalah :

Surat Utang Negara yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Surat Perbendaharaan Negara adalah :

Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah :

Surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.

KLASIFIKASI

2. Jenis investasi yang ***tidak termasuk*** dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - a. Surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga;
 - b. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - c. Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi

- pemerintah daerah; atau
- d. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
3. ***Investasi yang dapat digolongkan menjadi Investasi jangka pendek terdiri dari :***
 - a. ***Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);***
 - b. ***Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek;***
 - c. ***Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan***
 - d. ***Surat Perbendaharaan Negara (SPN);***
 - e. ***Investasi salam Saham;***
 - f. ***Investasi Jangka Pendek BLUD;***
 - g. ***Investasi Jangka Pendek Lainnya.***
 4. Deposito yang dimaksud sebagai investasi jangka pendek adalah deposito yang jatuh temponya antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Deposito yang berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan diklasifikasikan sebagai setara kas.
 5. Obligasi/SPN yang dibeli oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat adalah Surat Utang Negara kepada pihak ketiga yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 6. Investasi jangka pendek lainnya adalah investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

PENGAKUAN

7. ***Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :***
 - a. ***kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;***

b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

8. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
9. Kas pemerintah diperoleh dari selisih lebih pembiayaan (SiLPA), tidak dicatat adanya perolehan investasi jangka pendek sebagai belanja, tetapi hanya perpindahan kas menjadi investasi jangka pendek.
10. Investasi jangka pendek diakui pada saat kepemilikan terjadi yaitu pada saat menerima bukti investasi (dokumen pendukung) sebagai dasar pencatatan. Bukti investasi jangka pendek sesuai dengan jenis investasinya antara lain:
 - a. Deposito jangka pendek antara lain berbentuk sertifikat deposito;
 - b. Obligasi/SPN/SBI antara lain berbentuk sertifikat baik Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Perbendaharaan Negara, maupun sertifikat obligasi lainnya; dan
 - c. Investasi jangka pendek lainnya adalah Surat Perintah Membayar (SPM) atau Surat Perintah Pembayaran lainnya.
11. ***Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.***
12. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
13. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

14. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
15. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka pendek dengan nilai tercatat harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi.
16. Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

PENGUKURAN

17. ***Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.***
18. ***Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.***
19. ***Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.***
20. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

PENYAJIAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA		
NERACA		
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0		
(Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

21. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi jangka pendek:
- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - Perubahan harga pasar investasi jangka pendek (jika ada);
 - Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).